WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
SERTA UANG LEMBUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu mengatur kembali Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;

b. bahwa untuk maksud dalam huruf a konsideran diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5);

14 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 7);

16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA UANG LEMBUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPPD perjalanan dinas.
3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat tehnis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama – sama yang jarak tempuhnya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari tempat kedudukan semula.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Tempat kedudukan adalah Kantor / tempat dimana Pejabat / Pegawai bertugas.
8. Tempat bertolak adalah tempat / kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
9. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
10. Pengguna anggaran adalah Kepala / Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Dalam penerbitan SPPD harus diperhatikan bahwa Pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani SPPD sesuai dengan pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Walikota Banjarbaru.

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

(2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
   a. Detasering diluar tempat kedudukan;
   b. Ditugaskan untuk menempuh perjalanan dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
   a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
   b. biaya transport pegawai;
   c. akomodasi (biaya penginapan).
(2) Perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara / airport keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang;
(3) Akomodasi (biaya penginapan) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan;
(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan, dengan pengaturan sebagai berikut :
   a. Uang harian ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
   b. Biaya akomodasi / penginapan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II;
   c. Uang harian untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran III;
   d. Biaya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan kesediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada pelaksana teknis kegiatan (PTK) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).
(3) Pelaksana teknis kegiatan dan atau kuasa pengguna anggaran wajib memberikan Rincian anggaran tersedia dan atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 8

Uang harian dan akomodasi (biaya penginapan) perjalanan dinas diberikan untuk :
1. perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang – kurangnya 6 (enam) jam, ke luar Wilayah Kota Banjarbaru;
2. menurut banyak hari untuk uang harian dan menurut lamanya bermalam untuk biaya penginapan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas
3. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
4. selama – lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke / datang dari Luar Negeri;

Pasal 9

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan diberikan biaya perjalanan dinas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikannya, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.

Pasal 11

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai Negeri/PTT yang bersangkutan.

BAB IV

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN PEJABAT NEGARA/PNS/PTT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI

Pasal 12

(1) Pejabat Negara/PNS/PTT Pemerintah Kota Banjarbaru yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan Perjalanan Dinas penjemputan jenazah.
(2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
    a. biaya pemetian jenazah;
    b. biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya angkutan dan pemetian jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
(4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau PTT yang meninggal dunia di luar Daerah dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari dan penjemput dari Pegawai Negeri dan PTT sebanyak-banyak 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.
(5) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat diatas dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB V

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN JENAZAH, PEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LUAR NEGERI

Pasal 13

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Pemerintah Kota Banjarbaru yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar negeri bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan perjalanan dinas penjemputan jenazah.
(2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
    a. biaya pemetian jenazah;
    b. biaya angkutan jenazah.
(3) Biaya angkutan dan pemetian jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
(4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia di Luar Negeri dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari dan penjemputan dari Pegawai Negeri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang paling lama 10 (sepuluh) hari.
(5) Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud ayat (4) dengan mempertimbangkan jauh dekatnya negara tempat meninggalnya yang bersangkutan.
(6) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat diatas dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali berkenaan untuk Tim Kerja /Tim Lintas Sektoral yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 15

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran V dan VI pada Peraturan Walikota ini;
(2) SPPD dimaksud ayat (1) untuk efesiensi dapat dicetak dari kertas tembus/ncr.

Pasal 16

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pejabat Negara/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa surat tugas, SPPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

BAB VII

PELAKSANAAN LEMBUR

Pasal 18

Untuk pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja/lembur diutamakan bagi pekerjaan - pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan agar menyampaikan daftar hadir lembur serta laporan hasil pelaksanaan lembur.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 19

Untuk biaya perjalanan dinas yang batas waktunya tidak ditentukan, maka tarif perjalanan dinas dibayarkan dengan sistem paket

Pasal 20

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini, sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Banjarbaru dan biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. H. BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 25
Seri E Nomor Seri 12

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala KPKN Banjarmasin di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
5. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru/ Kepala Dinas / Badan/ Kantor / di Banjarbaru.
6. Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2008
TANGGAL 22 DESEMBER 2008

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI

No.	Provinsi	UANG HARIAN (RP)						
		Walikota	Wakil Walikota	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Gol III	Gol.II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
2	Sumatera Utara	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
3	Riau	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
4	Kepulauan Riau	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
5	Jambi	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
6	Sumatera Barat	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
7	Sumatera Selatan	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
8	Lampung	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
9	Bengkulu	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
10	Bangka Belitung	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
11	Banten	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
12	Jawa Barat	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
13	DKI Jakarta	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
14	Jawa Tengah	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
15	DI Yokyakarta	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
16	Jawa Timur	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
17	Bali	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
18	Nusa Tenggara Barat	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
19	Nusa Tenggara Timur	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
20	Kalimantan Barat	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
21	Kalimantan Tengah	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
22	Kalimantan Selatan	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
23	Kalimantan Timur	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
24	Sulawesi Utara	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
25	Gorontalo	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
26	Sulawesi Barat	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
27	Sulawesi Selatan	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
28	Sulawesi Tengah	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
29	Sulawesi Tenggara	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
30	Maluku	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
31	Maluku Utara	300.000	300.000	275.000	250.000	225.000	215.000	205.000
32	Papua	350.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000
33	Irian Jaya Barat	350.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000

Keterangan :

1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2008
TANGGAL 22 DESEMBER 2008

BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI

No.	Provinsi	BIAYA AKOMODASI						
		Walikota	Wakil Walikota	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Gol III	Gol.II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
2	Sumatera Utara	550.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
3	Riau	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	450.000	425.000	400.000	375.000	350.000	325.000	300.000
5	Jambi	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
6	Sumatera Barat	500.000	450.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
7	Sumatera Selatan	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
8	Lampung	400.000	375.000	350.000	325.000	315.000	300.000	200.000
9	Bengkulu	400.000	375.000	350.000	325.000	315.000	300.000	200.000
10	Bangka Belitung	400.000	375.000	350.000	325.000	315.000	300.000	200.000
11	Banten	500.000	475.000	425.000	400.000	350.000	300.000	200.000
12	Jawa Barat	500.000	475.000	450.000	425.000	400.000	375.000	325.000
13	DKI Jakarta	500.000	475.000	450.000	425.000	400.000	375.000	325.000
14	Jawa Tengah	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
15	DI Yokyakarta	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
16	Jawa Timur	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
17	Bali	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
18	Nusa Tenggara Barat	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
20	Kalimantan Barat	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
22	Kalimantan Selatan	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
23	Kalimantan Timur	550.000	500.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
24	Sulawesi Utara	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
25	Gorontalo	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
26	Sulawesi Barat	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
27	Sulawesi Selatan	550.000	500.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
28	Sulawesi Tengah	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
29	Sulawesi Tenggara	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
30	Maluku	450.000	425.000	375.000	350.000	325.000	315.000	300.000
31	Maluku Utara	450.000	425.000	375.000	350.000	325.000	315.000	300.000
32	Papua	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000
33	Irian Jaya Barat	500.000	475.000	450.000	425.000	375.000	350.000	300.000

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 75 TAHUN 2008
TANGGAL 23 DESEMBER 2008

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROPINSI

NO	JABATAN	UANG HARIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WALIKOTA	Rp. 250.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA	Rp. 225.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA	Rp. 200.000,-	
4.	ESELON II b	Rp. 150.000,-	
5.	Eselon III/Golongan IV	Rp. 125.000,-	
6.	Eselon IV/Golongan III	Rp. 100.000,-	
7.	Golongan II	Rp. 90.000,-	
8.	Golongan I	Rp. 75.000,-	

TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROPINSI (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI	KETERANGAN
1.	BANJARMASIN	Rp. 75.000,-	
2.	MARABAHAN	Rp. 125.000,-	
3.	TAPIN	Rp. 150.000,-	
4.	KANDANGAN	Rp. 200.000,-	
5.	BARABAI	Rp. 200.000,-	
6.	AMUNTAI	Rp. 300.000,-	
7.	BALANGAN	Rp. 325.000,-	
8.	TABALONG	Rp. 350.000,-	
9.	TANAH LAUT	Rp. 125.000,-	
10.	TANAH BUMBU	Rp. 400.000,-	
11.	KOTA BARU	Rp. 450.000,-	

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2008
TANGGAL 22 [illegible] TAHUN 2008

BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROPINSI

No.	Kabupaten	BIAYA AKOMODASI						
		Walikota	Wakil Walikota	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Gol III	Gol.II/I
1	BANJARMASIN	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
2	BARITO KUALA	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
3	TAPIN	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
4	HULU SUNGAI SELATAN	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
5	HULU SUNGAI TENGAH	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
6	HULU SUNGAI UTARA	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
7	BALANGAN	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
8	TABALONG	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
9	TANAH LAUT	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
10	TANAH BUMBU	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000
11	KOTA BARU	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	150.000

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2008
TANGGAL 22 November 2008

KOP SURAT
(disesuaikan dengan Pejabat yang berwenang memberi perintah)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : .....

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama / NIP pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang digunakan		
6.	a. Tempat berangkat		
	b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9.	Pembebanan anggaran		
	a. Instansi		
	b. Kode rekening		
10.	Keterangkan lain - lain		

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

Nama
NIP

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2008
TANGGAL 23 DESEMBER 2008

	I. Berangkat dari : Banjarbaru (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya. Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk (.....) NIP
VII. Catatan lain – lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan negara / daerah apabila negara / daerah rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2008
TANGGAL 22 September 2008

KOP SURAT
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang memberi perintah)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			
Terbilang			

Banjarbaru, 2008

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
Bendahara,

(.....)
NIP

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
Yang menerima,

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2008
TANGGAL 22 DESEMBER 2008

1. TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN DILUAR JAM KERJA

1. UANG LEMBUR (diluar jam kerja pada hari kerja)

a. Golongan I	:	Rp. 5.000	orang/ jam
b. Golongan II	:	Rp. 6.500	orang / jam
c. Golongan III	:	Rp. 8.000	orang / jam
d. Golongan IV	:	Rp. 9.500	orang / jam

2. UANG MAKAN LEMBUR

Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut : Rp. 10.000 per orang untuk semua Golongan/Pangkat

Catatan

a. pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empatbelas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 jam sehari
b. pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja
c. untuk pekerjaan di luar jam kerja diutamakan bagi pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiaannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala SKPD masing-masing dengan dilengkapi surat tugas, jadwal lembur dan laporan hasil melaksanakan lembur.

2. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

1. GOLONGAN IV / III : Rp. 30.000,-
   GOLONGAN II / I : Rp. 20.000,-
2. Uang harian supir melayani tamu Rp. 25.000,- / hari (sampai malam + 100 %) di Banjarbaru dan atau ke Bandara Syamsuddin Noor / Martapura.

3. BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- Lulusan Sarjana / S1 atau S 2 disetarakan dengan PNS Gol. III
- Lulusan Sarjana Muda / D.3 dan SMU / SLTA disetarakan dengan PNS Gol. II
- Lulusan SLTP / SD disetarakan dengan PNS Gol. I.

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 DESEMBER 2018

TARIF BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PESAWAT) LUAR DAERAH :

No.	TUJUAN	Tarif Pesawat (PP)
	Banjarbaru - Jakarta/Serang	Rp. 2.450.000,-
	Banjarbaru – Surabaya	Rp. 1.550.000,-
	Banjarbaru – Yogyakarta	Rp. 2.250.000,-
	Banjarbaru – Semarang	Rp. 2.250.000,-
	Banjarbaru – Bandung	Rp. 3.250.000,-
	Banjarbaru – Medan	Rp. 3.850.000,-
	Banjarbaru – Makasar/Majene	Rp. 3.450.000,-
	Banjarbaru – Manado/Gorontalo	Rp. 3.650.000,-
	Banjarbaru – Kendari/Palu	Rp. 3.650.000,-
	Banjarbaru – Bali/Mataram	Rp. 3.250.000,-
	Banjarbaru – Kupang	Rp. 3.650.000,-
	Banjarbaru – Pontianak	Rp. 3.850.000,-
	Banjarbaru – Balikpapan	Rp. 2.050.000,-
	Banjarbaru – Samarinda	Rp. 2.250.000,-
	Banjarbaru – Palangkaraya	Rp. 2.150.000,-
	Banjarbaru – Tarakan	Rp. 3.350.000,-
	Banjarbaru – Sampit	Rp. 2.150.000,-
	Banjarbaru – Pangkal Pinang/Batam	Rp. 3.850.000,-
	Banjarbaru – Lampung / Palembang	Rp. 3.450.000,-
	Banjarbaru – Riau/Padang	Rp. 3.850.000,-
	Banjarbaru – Nangro Aceh Darussalam	Rp.4.650.000,-
	Banjarbaru – Maluku	Rp. 4.950.000,-
	Banjarbaru – Papua	Rp.5.450.000,-
	Banjarbaru – Kotabaru	Rp.1.550.000,-

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN